

**PENGUMUMAN  
RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT V**

Nomor : 3/Pdt.G/2024/PN Bil  
(SURAT TERCATAT)

Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, saya **BUDI HARTONO** berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2010 Nomor 47/DjU/SK/Kp.04.6/IV/2010 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024

**TELAH MENGUMUMKAN PANGGILAN SIDANG**

**Di Papan Pengumuman pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya**

Nama : CHANDRA GANIANTO;  
Alamat : Terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Puncak Permai 3 No. 5-7, Tanjungsari, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti; selanjutnya disebut Sebagai **Turut Tergugat V**;

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024 dengan agenda persidangan lanjutan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu;  
Tanggal : 27 Maret 2024;  
Jam : 09.00 WIB;

Sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh :

Sutoyo, Dkk sebagai Para Penggugat  
Lawan

Edhi Sudirmo sebagai Tergugat  
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Dkk  
sebagai Para Turut Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya guna untuk menempelkan/mengumumkan panggilan sidang kepada yang bersangkutan dalam perkara tersebut pada Papan Pengumuman agar diketahui Khalayak Umum, selain itu juga diumumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna pemberitahuan bahwa Tergugat dapat menghadap pada persidangan tersebut

Demikian relaas panggilan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan

Jurusita,  
  
**BUDI HARTONO**  
NIP. 19701104 199203 1 005

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0343-741012 (Call Center Pengadilan Negeri Bangil)